



TATA CARA PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN
Permohonan Harus Memperhatikan Regulasi

YOGYA (KR) - Banyak warga masyarakat yang menanyakan soal tanah kasultanan dan tanah kadipaten di DIY, seperti siapa saja yang bisa memanfaatkan dan bagaimana tata cara pemanfaatannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Paniradya Kaistimewan DIY mengangkat tema tersebut dalam podcast rembag kaistimewan dengan menghadirkan pakar kompeten, sehingga diharapkan memberikan pencerahan bagi masyarakat.

Ir Agus Langgeng Basuki dari Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Dalu Dana Suyasa, Kraton Yogyakarta menjelaskan, bahwa tanah kasultanan adalah tanah hak milik Kraton Kasultanan Yogyakarta.

Menurutnya, ada dua jenis tanah kasultanan yaitu tanah keprabon dan tanah bukan keprabon (*dede keprabon*).

Tanah keprabon, lanjutnya, adalah tanah yang digunakan untuk bangunan istana/kraton dan kelengkapannya seperti alun-alun, masjid gede dan lainnya. Sedangkan tanah bukan keprabon adalah tanah yang dikelola oleh kasultanan yang bisa digunakan oleh masyarakat, selama tidak digunakan oleh kasultanan.

"Penggunaan atau pemanfaatan tanah kasultanan itu dengan pemberian hak adat," katanya dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'Tata Cara Pemanfaatan Tanah Kasultanan'.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Sasana Hinggil Dwi Abad Yogyakarta, Jumat (18/10) dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Rembag Kaistimewan menghadirkan narasumber lain, Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Moh Qayyim Autad SKom MT (Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata



KR-Devid Permana

Rembag Kaistimewan 'Tata Cara Pemanfaatan Tanah Kasultanan' di Sasana Hinggil Dwi Abad.

Ruang/DPTR DIY), Beny Budy Winahyu (Penerima Manfaat) dengan *host* Wiji Rachmadani dan *co-host* Pak Radji. Acara dimeriahkan *special performance* Fun Java Entertainment dan Sanggar Wirokumpat.

Lebih lanjut dijelaskan Langgeng, ada empat hak adat yang diberikan oleh kasultanan yang bentuk izinnya ada *serat palliah* dan *serat kekancingan*. Pertama adalah hak *anggeduh* (tanah bukan keprabon) yang hanya diberikan untuk pemerintah kalurahan yang kemudian disebut dengan tanah kalurahan. Kedua hak *anggeduh*, ketiga hak *magersari* dan keempat hak *ngindung*. "Semua dibedakan untuk apa dan siapa yang menggunakan, tapi khusus hak *anggeduh* diberikan kepada pemerintah kalurahan," katanya.

Moh Qayyim Autad menjelaskan terkait regulasi dalam urusan pertanahan di DIY. Menurutnya, paling sedikit ada tiga aturan/regulasi yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika ingin memanfaatkan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, yaitu Pergub Nomor 33 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

"Di sini ada norma-norma yang harus diperhatikan, ketika masyarakat melakukan permohonan untuk memanfaatkan itu. Banyak yang harus dipenuhi, misalnya terkait dengan surat keterangan tanah dari kalurahan, rekomendasi tata ruangnya dan rekomendasi pemanfaatan ruangnya," katanya.

Regulasi yang lainnya, yaitu Pergub Nomor 49 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Sedangkan regulasi ketiga yaitu Pergub Nomor 24 Tahun 2024 yang dikhususkan untuk pemanfaatan tanah kasultanan.

"Tanah kalurahan ini juga merupakan tanah kasultanan dari asal hak *anggeduh*," katanya.

Qayyim berpesan regulasi tersebut perlu diperhatikan oleh masyarakat agar tidak terkendala saat melajukan permohonan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. "Pada prinsipnya permohonan pemanfaatan itu mudah dan cepat jika syarat-syaratnya terpenuhi. Cuma barangkali informasi terkait langkah-langkahnya yang harus lebih banyak disampaikan ke masyarakat," katanya.

Beny Budy Winahyu menceritakan, keluarga besarnya menerima *serat kekancingan* dan *serat palliah* pada 5 September 2024, ia sangat bersyukur menjadi penerima manfaat tanah kasultanan, karena sebelumnya harus tinggal di bantaran sungai yang sering banjir.

"Prosesnya memang cukup panjang, karena banyak yang harus dilengkapi dan harus detail seperti pengukuran batas tanah dan lainnya, tapi semuanya bisa kami lalui. Kami bersyukur sekali, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," katanya.

Sedangkan Aris Eko Nugroho mengatakan, banyak pertanyaan dari warga masyarakat terkait pertanahan di DIY, seperti tanah kasultanan untuk siapa saja, manfaat tanah kasultanan untuk apa saja, dan tata cara/proses untuk menggunakan/memanfaatkan tanah kasultanan seperti apa.

Oleh karena itu, tema terkait tata cara pemanfaatan tanah kasultanan penting untuk diangkat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya.

"Diharapkan podcast rembag kaistimewan kali ini bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat seputar tanah kasultanan. Karena banyak warga masyarakat yang belum mengetahui tentang aktivitas yang telah dilakukan," katanya.

Dijelaskan Aris, berbicara keistimewaan Yogyakarta ada lima urusan keistimewaan, yang salah satunya adalah urusan pertanahan. Oleh karena itu, Paniradya Kaistimewan DIY punya kewajiban, agar setiap urusan keistimewaan ini bisa setara terhadap setiap regulasi yang ada, dalam hal ini regulasi yang paling utama adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY atau Undang-undang Keistimewaan (UUK).

"Cita-cita UUK adalah menyejahterakan dan menentramkan masyarakat. Dan dalam urusan pertanahan ini ada Perdana yang mengatur, bahwa urusan pertanahan diharapkan bisa untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan," katanya. (Dev)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005